

PENYESUAIAN RENSTRA TAHUN 2014 – 2019



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Penyesuaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2014-2019. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yang memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2014-2019 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang mandiri, berdaya saing, berbudaya, dan makin sejahtera

Renstra Penyesuaian merupakan dokumen perencanaan SKPD disusun untuk periode 5 (lima tahun) kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, dan untuk menyesuaikan dengan OPD baru yang dulu Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Renstra Penyesuaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan SKPD, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 dalam rangka pencapaian Visi : "Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Sejahtera Maju dan Amanah" melalui Visi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga "Terwujudnya Kabupaten Magelang Sebagai Kabupaten Pariwisata Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya Serta Unggul dan Berprestasi"

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 2017
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
SEKRETARIS



IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19701201 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-6
1.5 Sistematika Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA,OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	II-29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.....	II-30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	II-23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaah Renstra K/L	III-2
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-4
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-5
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	IV-3
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	IV-4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	V-1

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD VI-1**

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul	Halaman
1	GAMBAR 2.1 Struktur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	II-2

**DAFTAR
TABEL**

NO	JUDUL	HALAMAN
1	Tabel 2.1 Jumlah Jabatan Struktural Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jombang	II-27
2	Tabel 2.2 Jumlah Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, jabatan/eselon dan pelaksana	II-27
3	Tabel 2.3 Jumlah Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan	II-28
4	Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi pada Bidang Sekretariat	II-28
5	Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasana	II-30
6	Tabel 2.6 Data Prestasi	II-32
7	Tabel 2.8 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora	II
8	Tabel 2.8 Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	IV-I
9	Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	V-I
10		

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Penyesuaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 secara substansi merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2014-2019 yang diampu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang yang merupakan upaya sistematis dan sinergis dalam mengimplementasikan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Tahapan dan proses penyusunan RENSTRA tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Magelang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki SKPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi - fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Pemerintah kabupaten Magelang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap IV tahun 2013-2018 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2017 - 2019 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun

kedepan (2014-2019) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang. Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, diantaranya :

1. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas;
2. Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;
3. Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014,
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030;
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 tahun 2016)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Penyesuaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan serta sebagai pedoman bagi seluruh aparat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka merealisasikan tujuan bersama yang ingin dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Penyesuaian akan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi

mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai serta mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan atau kegagalan institusi kami dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Penyesuaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang adalah :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Disparpora Kabupaten Magelang.
- Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran aparat Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga.
- Memberikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas – tugas.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019.

RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati hasil Pilkada dilantik. RPJMD tersebut selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD pada setiap tahunnya dan menjadi acuan serta pedoman untuk Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja (RENJA SKPD) pada setiap tahunnya.

RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RENSTRA SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 karena pada hakekatnya Renstra merupakan ” dokumen operasional ” dari RPJMD untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang dalam Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
- 3.2 Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

- 5.1 Rencana Program Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja
- 5.3 Kelompok Sasaran

Penyesuaian Renstra 2014-2019

5.4 Pendanaan Indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPARPORA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014-2019**

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Lampiran – lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tupoksi & Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Fungsi serta tata kerja Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- Tugas pokok Dinas :
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Fungsi Dinas :
 - a. Perumusan kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, keolahragaan, dan kesekretariatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi masing – masing jabatan dan uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan pemuda.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keolahragaan.
- 9) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 11) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

- 12) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 13) Menyelenggarakan pelayanan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 14) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 15) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 16) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan.
- 17) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum sesuai urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa) sesuai urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi.
- 14) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas

Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 6) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 8) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non APBD.
- 9) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi, data, informasi dan publikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga.

- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 13) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 15) Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Keuangan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penatausahaan keuangan.
- 4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
- 5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.
- 6) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).
- 7) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan belanja lainnya.
- 8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.
- 9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran.
- 10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.
- 11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan.
- 12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
- 13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.
- 16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Keuangan.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar. 5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- 5) Memfasilitasi pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
- 6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- 7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- 8) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 9) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum.
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengadaan dan/atau pemeliharaan barang milik daerah.

- 12) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.
- 15) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi dan industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang Pariwisata.

- 5) Merumuskan kebijakan teknis peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundangundangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 7) Menyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 10) Memfasilitasi kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 11) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi dan industri pariwisata.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang destinasi dan industri pariwisata.

- 15) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 17) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 KEPALA SEKSI DESTINASI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Destinasi Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang destinasi pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan. pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang Pariwisata.

- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis program dan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang Pariwisata.
- 6) Melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- 7) Melaksanakan kegiatan perintisan pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi Daya Tarik Wisata.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- 9) Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- 10) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata.
- 11) Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan investasi dibidang pariwisata.
- 12) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan destinasi pariwisata.
- 13) Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang Pariwisata.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang destinasi pariwisata.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang destinasi pariwisata.
- 16) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang destinasi pariwisata.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Destinasi Pariwisata.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 KEPALA SEKSI INDUSTRI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Industri Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang industri pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata dan insentif pengembangan usaha pariwisata ,penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 6) Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata.
- 7) Melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata.
- 8) Melaksanakan koordinasi kegiatan penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan industri pariwisata.

- 10) Melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan Usaha Pariwisata
- 11) Menyusun bahan laporan kegiatan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 12) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang industri pariwisata.
- 13) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang industri pariwisata.
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang industri pariwisata.
- 15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Industri Pariwisata.
- 16) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.

- 5) Merumuskan kebijakan teknis pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 6) Merumuskan kebijakan teknis penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 10) Mengkoordinasikan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 11) Memfasilitasi kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 12) Memfasilitasi kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 17) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemasaran pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 5) Memproses konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan pemasaran terpadu serta pengembangan promosi destinasi tematik.
- 6) Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu.
- 7) Melaksanakan kegiatan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemasaran pariwisata.
- 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemasaran pariwisata.
- 11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemasaran pariwisata.
- 12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kelembagaan pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 6) Melaksanakan kegiatan penguatan organisasi Kepariwisata.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
- 8) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kelembagaan pariwisata.
- 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kelembagaan pariwisata.

- 11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang kelembagaan pariwisata.
- 12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kepemudaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kepemudaan.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 5) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

- 9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
- 10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kepemudaan.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kepemudaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang kepemudaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kepemudaan.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

- 4) Menyusun konsep Keserasian dan kebijakan pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 5) Memproses pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan.
- 6) Melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan, pengembangan IPTEK dan keimanan dan ketakwaan(IMTAQ).
- 7) Melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
- 8) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
- 9) Melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 10) Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- 11) Melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang kepemudaan.
- 12) Melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEPEMUDAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 4) Menyusun konsep Keserasian dan kebijakan pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 5) Memproses pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan.
- 6) Melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan, pengembangan IPTEK dan keimanan dan ketakwaan(IMTAQ).
- 7) Melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
- 8) Melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 9) Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- 10) Melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang kepemudaan.

- 11) Melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.
- 12) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 13) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 16) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang keolahrgaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Keolahragaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang keolahragaan.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.

- 5) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan lembaga Keolahragaan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang keolahragaan.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang keolahragaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang keolahragaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Keolahragaan.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 4) Menyusun konsep Pengembangan keolahragaan.
- 5) Memproses Pengembangan keolahragaan dan pembinaan keolahragaan.
- 6) Melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga serta pengembangan manajemen olahraga.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan pengelolaan keolahragaan.
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga serta pendanaan keolahragaan.
- 9) Melaksanakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga.
- 10) Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga, serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat, aktivis keolahragaan skala Kabupaten, provinsi, Nasional dan Internasional.

- 11) Melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas Kabupaten/Kota dan pembangunan serta pembinaan prestasi olahraga.
- 12) Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah, dan internasional.
- 13) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan, pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
- 14) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
- 15) Melaksanakan Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang keolahragaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga maupun pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 17) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 18) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 19) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.

6.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN LEMBAGA KEOLAHRAGAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas


- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 4) Menyusun konsep pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- 5) Memproses pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- 6) Koordinasi Antar Dinas atau instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- 8) Melaksanakan Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
- 9) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran /dana.
- 10) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
- 11) Melaksanakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ke olahragaan.
- 12) Melaksanakan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- 13) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- 14) Mengelola Sarana dan prasarana olahraga.
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.

17) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.

18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi.

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bagan di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga saat ini, dapat at pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, jabatan/eselon dan pelaksana.

Jabatan / Eselon	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II/b	1	0	1
Eselon III/a	1	0	1
Eselon III/b	2	2	4
Eselon IV/a	6	5	11
Eselon IV/b			
Pelaksana			
Jumlah	10	7	17

Tabel 2.3

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
Lulusan SD	0	0	1	
Lulusan SLTP	1	0	1	
Lulusan SLTA	16	7	23	
Lulusan D3	3	3	6	
Lulusan S1	6	8	14	
Lulusan S2	5	1	6	
Lulusan S3				
Jumlah	31	19	51	

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan distribusi pada bidang dan sekretariat

Bidang	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat	4	9	13
Destinasi dan Industri Pariwisata	3	4	7
Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata	1	4	5
Kepemudaan	5	1	6
Keolahragaan	5	1	6
Jumlah	18	19	37

2.1 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1.1 Susunan Kepegawaian:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh :

- Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 4 Kepala Bidang.
- Sekretaris dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 Kepala Seksi.
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa staf.

2.1.2 Sarana dan Prasarana :

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas PARIWISATA, KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	4	
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	9	
3	Komputer	9	
4	LCD Proyektor	2	
5	Mesin Ketik	6	
6	Laptop	8	
7	Kamera	3	
	JUMLAH	41	

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.3.1 Capaian Kinerja DISPARPORA Tahun 2009 - 2014

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berdasarkan rencana pada tahun 2009-2014 dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

1. URUSAN WAJIB (Kepemudaan dan Olahraga)

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kepemudaan dan Olahraga melalui fasilitasi kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat Pemuda merupakan asset masa depan bangsa keberhasilan regenerasi pimpinan bangsa dimasa yang akan datang ini sangat ditentukan oleh pembinaan kepemudaan pada saat ini. Pembinaan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang ditujukan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas serta mandiri melalui kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan yang positif. Kondisi kepemudaan saat ini dalam konteks semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Magelang terus menunjukkan penambahan.

Aktivitas pembinaan olah raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kebanggan daerah serta didalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui budaya berolah raga. Kondisi keolahragaan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami kemajuan namun masih kalah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah even olahraga berskala besar diselenggarakan di Kabupaten Magelang, demikian pula kedudukan (ranking) Kabupaten Magelang dalam even olah raga tingkat provinsi (Pekan Olah Raga Daerah) maupun nasional (Pekan Olah Raga Nasional) masih belum membanggakan, serta masih sedikitnya atlet nasional yang berasal dari daerah Kabupaten Magelang. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olah raga masih terbatas, apalagi yang bersifat internasional, di samping itu juga masih terbatasnya pemecahan rekor pada even nasional maupun internasional yang diukir oleh atlet dari Kabupaten Magelang.

a. Data Prestasi

Segudang prestasi telah diukir oleh putera-putera terbaik Kabupaten Magelang di bidang akademik, olahraga, maupun seni dalam event Regional Jawa Tengah dan Nasional sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Berikut ini hanya dicantumkan data prestasi **Juara I** di bidang-bidang tersebut mengingat efisiensi ruang.

Tabel 2.6

1) Tingkat Jawa Tengah

No	Nama Lomba/ Kompetisi	Thn	Atas Nama	Alamat
1.	POPDA SD Provinsi (Taekwondo U 37 kg)	2014	Prabu Fauzan Ahdani	SD Bina Anak Sholeh

2) Tingkat Nasional

No	Nama Lomba/ Kompetisi	Thn	Atas Nama	Alamat
1.	Wushu Kelas 65 Kg (Kejuaraan Terbuka Wushu Nasional Pelajar)	2014	Bima Panji Dwiyanto	SMK Ma'arif Kota Mungkid

2. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN),

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan daya tarik wisata.

Target sasaran RPJMD 2014-2017 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara. Realisasi pencapaian target selama lima tahun periode RPJMD termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 2.7

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MAGELANG

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Dinas Parpora				Realisasi Capaian	Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	5.387.323	6.000.300	6.686.300	7.454.600	5.125.086	6.000.300	6.686.300	7.454.600	
2.	Jumlah organisasi pemuda	25	27	28	28	25	27	28	28	
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	17	17	17	17	17	17	17	17	
4.	Jumlah kegiatan olahraga	24	25	26	27	24	25	26	27	
5.	Jumlah organisasi olahraga	32	33	34	38	32	33	34	38	

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pelayanan suatu SKPD dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah melalui Pencapaian Kinerja SKPD yang dapat digambarkan melalui pada lampiran 1 yang memuat evaluasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2016. Pada hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada periode 2016 yang terlampir banyak indikator belum tercapai dikarenakan indikator-indikator tersebut baru ada pada tahun 2012 sehingga ketercapaian juga belum dapat dilakukan secara maksimal. Keberhasilan kinerja juga dapat dilihat dari penyerapan anggaran pada periode tersebut. Berikut disajikan Evaluasi Renstra periode 2016 :

Tabel 2.8

**REVIEW RENSTRA TAHUN 2016
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Disparpora

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2016)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)
					I	II	III	IV	
1	2	3	5		7	8	9	10	13
			K	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	URUSAN PADA SEMUA SKPD			5,428,715,000	292,698,957		2,124,230,077	3,680,273,292	6,097,202,326
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		400,415,000	73,434,305	105,967,686	94,125,411	177,776,720	451,304,122
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3,000	53,000,000	11,245,175	16,621,150	17,654,575	5,901,425	51,422,325
2	Penyediaan jasa komunikasi,	Jumlah rekening yang	7	80,000,000	11,409,150	13,484,561	9,932,546		57,449,794

Penyesuaian Renstra 2014-2019

	sumber daya air dan listrik	dibayar						22,623,537	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan	47	54,000,000	12,774,730	13,138,455	13,778,240	16,920,495	56,611,920
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah	50	95,000,000	17,399,750	26,060,030	24,653,950	102,605,118	170,718,848
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	400	28,415,000	6,257,500	7,672,500	6,585,000	7,840,000	28,355,000
6	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak	4	90,000,000	14,348,000	28,990,990	21,521,100	21,886,145	86,746,235
	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur			297,000,000	36,217,152	83,257,225	51,550,518	380,947,120	517,780,095
1	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah gedung	2 gedung					10,157,000	10,157,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	3 almari, 4 unit rak buku					116,888,750	116,888,750
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 notebook, 2komputer lengkap					156,902,050	156,902,050
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 lokasi	69,000,000	8,848,450	28,170,125	15,072,200	23,594,750	75,685,525
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 mobil, 11 motor	215,000,000	25,821,202	50,812,100	32,963,318	43,724,650	153,321,270

Penyesuaian Renstra 2014-2019

6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan	(33 unit) 6 esin ketik,12 komputer/notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 sounsystem,1 wareless,1 camera, 3 AC	13,000,000	1,547,500	4,275,000	3,515,000	5,645,000	14,982,500
7	Pengembangan Infrstruktur Jaringan Komputer	Jumlah jaringan							0
8	Pelatihan Kalangan Sendiri	Jumlah peserta yang dilatih							0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		17,900,000	6,422,760		4,313,750	12,017,460	22,753,970
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun	1 dokumen	10,900,000	4,356,725	0	980,000	10,417,460	15,754,185
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi yang dimonitor	12 keg, 3 ODTW	7,000,000	2,066,035		3,333,750	1,600,000	6,999,785
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan daerah yang ditetapkan tepat	0	7,000,000	0	6,999,990	0	6,999,785	13,999,775

Penyesuaian Renstra 2014-2019

		waktu							
1	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD		7,000,000		6,999,990		6,999,785	13,999,775
2	Penyusunan Renstra SKPD								
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		27	238,000,000	-	12,347,500	35,000,000	225,210,000	104,580,000
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah organisasi pemuda	630	168,000,000		12,347,500		155,630,000	104,580,000
2	Upacara Hari Besar/Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Upacara Hari Besar/Nasional	21	50,000,000			15,000,000	50,000,000	65,000,000
3	Razia Pelajar	Prosentase kegiatan Razia Pelajar	66	20,000,000			20,000,000	19,580,000	39,580,000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan		55,000,000	-	3,000,000	19,927,725	29,625,910	52,553,635
1	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	Jumlah Siswa yang megikuti Seleksi, Pembentukan dan Penetapan Paskibraka	100 , 2	25,000,000			1,050,000	21,870,910	22,920,910
2	Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Antar Propinsi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi	3	30,000,000		3,000,000	18,877,725	7,755,000	29,632,725

Penyesuaian Renstra 2014-2019

	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata		558,000,000	166,597,960	204,467,819	116,024,975	74,000,735	561,091,489
3	Pameran Promosi Gebyar Wisata Nusantara / Promosi Pariwisata Nasional/Nusantara	Jumlah promosi		95,000,000		9	94,600,000		94,600,009
4	Pembinaan Forum Komunitas dan Kerjasama dengan Pelaku Pariwisata	Peserta yang dibina	135	30,000,000	2,364,035	2,900,000	3,410,000	21,015,900	29,689,935
5	Roadshow Promotion	Jumlah promosi	1	50,000,000		49,998,990		28,121,235	78,120,225
6	One Day Tour	Jumlah paket yang disusun	1	11,000,000			10,839,975		10,839,975
7	Java Promo	Jumlah kerjasama pariwisata	1	50,000,000	50,000,000				50,000,000
8	Festival kuliner, bazaar dan pameran	Jumlah peserta pameran	3	150,000,000	101,691,100	12,925,175		21,063,600	135,679,875
9	Pembuatan Bahan informasi Wisata	Jumlah bahan promosi	10,000	172,000,000	12,542,825	138,643,645	7,175,000	3,800,000	162,161,470
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			3,540,400,000	10,026,780	767,727,295	1,641,971,453	2,665,317,642	5,085,043,170

Penyesuaian Renstra 2014-2019

1	Pengelolaan Obyek Wisata	Obyek wisata yang ditangani	TR Mendut,C umbul dan C Pawon,TL Bledar,Maerokoco, TL Bledar	300,000,000	76,619,007	60,568,162	44,837,129	367,728,742	549,753,040
2	Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	Obyek wisata yang ditangani	Ketep Pass	1,500,000,000	43,558,152	490,660,283	593,552,174	937,780,050	2,065,550,659
3	Penataan Lingkungan Obyek Wisata	Obyek wisata yang ditangani	TL Bledar,C.Umbul,TR.M endut	700,000,000	5,479,455	36,403,000	147,592,000	439,995,490	629,469,945
4	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata Desa	Obyek wisata yang ditangani	Candi Selogriyo	310,000,000	4,547,325	22,679,000	273,901,650	6,170,905	307,298,880
5	Penyusunan Studi Kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass	Jumlah Dokumen							-
6	Penyusunan FS /DED/UKL/UPL Candi Selogriyo dan Curug Silawe	Jumlah Dokumen	Candi Selogriyo	200,000,000		92,649,445	2,700,000	102,309,500	197,658,945
7	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Pariwisata pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing	Jumlah Dokumen	1	150,000,000		2,200,625		143,122,000	145,322,625
8	Pembangunan Agrowisata Ketep Pass	Obyek Wisata yang dibangun	1	380,400,000		62,566,780	579,388,500	668,210,955	1,310,166,235
	Program Pengembangan							108,377,920	

Penyesuaian Renstra 2014-2019

	Kemitraan Pariwisata			315,000,000	-	41,440,925	161,316,245		311,135,090
1	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah peserta Duwis	50	120,000,000			99,939,190	24,657,420	124,596,610
2	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan	44	75,000,000	-	29,759,250		41,985,500	71,744,750
3	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Jumlah Dokumen							-
4	Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	Jumlah desa wisata	3	70,000,000	-	11,681,675	16,289,680	41,735,000	69,706,355
5	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata	20	50,000,000			45,087,375		45,087,375

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengalami beberapa tantangan dan peluang, diantaranya adalah:

Tantangan:

- 1.) Belum tersebarnya kunjungan wisatawan ke DTW selain Candi Borobudur (masih terpusat di Candi Borobudur);
- 2.) Rendahnya lama tinggal di Kabupaten Magelang (Length Of Stay)
- 3.) Lemahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
- 4.) Belum optimalnya pengembangan potensi wisata yang ada;
- 5.) Sarana dan prasarana pendukung daya tarik wisata yang kurang mencukupi;
- 6.) Kurangnya SDM pelaku wisata;
- 7.) Promosi yang kurang optimal;
- 8.) Pengelolaan daya tarik wisata masih belum maksimal.
- 9.) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembinaan olahraga prestasi.
- 10.) Kurangnya tenaga pelatih olahraga.
- 11.) Belum optimalnya pembinaan atlet muda berprestasi.
- 12.) Kurangnya wadah pembinaan / pembentukan karakter pemuda sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
- 13.) Kurangnya sarana dan prasarana.

Peluang

- 1) Menarik dan menyebarkan wisatawan nusantara dari Borobudur ke destinasi lainnya.
- 2) Revitalisasi TIC (Tourism Information Centre) menjadi pusat informasi dan promosi pariwisata.
- 3) Pengembangan dan pemantapan desa wisata
- 4) Menjalinkan kerja sama dengan pengelola DTW terutama dengan PT. TWCB untuk membuat tiket terusan sehingga lama tinggal wisatawan akan meningkat.

- 5) Promosi pariwisata melalui media sosial.
- 6) Mendorong masyarakat menjadi masyarakat sadar wisata.
- 7) Mensinergikan 5 pilar pemangku kepentingan pariwisata, yaitu : pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat (komunitas).
- 8) Terus meningkatkan kualitas atraksi, amenitas, dan aksetabilitas.
- 9) Pengembangan Desa Wisata di sekitar Merapi – Merbabu – Sumbing, dengan segmen wisata minat (Khusus (Sport, hobby Fotografer, dll)
- 10) Pengembangan potensi ekonomi kreatif.
- 11) Kerjasama lintas daerah dan organisasi guna mewujudkan Destinasi wisata menjadi layak jual.
- 12) Perkembangan TI (Teknologi Informasi) berpengaruh positif pada Program Promosi.
- 13) Mendorong tumbuhnya wirausahawan muda.
- 14) Terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana olahraga, bekerja sama dengan desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan balai desa / TEA (Tempat Evakuasi Akhir) / Gedung Serbaguna sebagai sarana olahraga alternatif.
- 15) Bekerja sama dengan induk olahraga di dalam pembinaan atlet berbakat.
- 16) Mengupayakan kerja sama dengan klub olahraga / dunia usaha / pecinta olahraga (komunitas) untuk menyelenggarakan event-event olahraga
- 17) Mensinergikan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata (sport tourism) untuk menggairahkan industri pariwisata dan menggairahkan dunia olahraga.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memiliki beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Belum tersebarnya kunjungan wisatawan ke DTW selain Candi Borobudur (masih terpusat di Candi Borobudur);
2. Rendahnya lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang (Length of Stay);
3. Kurang berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah. Hal ini ditandai masih sedikitnya produk-produk industri yang dipasarkan di sekitar Daya Tarik Wisata;
4. Kurangnya sarana dan prasarana;
5. Belum optimalnya pembinaan atlet muda berprestasi;
6. Kurangnya pelatih olahraga berprestasi;
7. Kurangnya wadah pembinaan/pembentukan karakter pemuda sesuai dengan tantangan yang dihadapi;
8. Minimnya prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah” dan beberapa misi, yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Membangun perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Menciptakan masyarakat yang tentram dan aman.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementrian Pariwisata

Tujuan Dan Sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

Kementrian Pemuda dan Olahraga

Tujuan Dan Sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan I yaitu :

- 1.1 Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
 - b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
 - c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;

- d. Persentase gotong royong pemuda;
 - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
1. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
 2. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
 3. Persentase keterampilan pemuda;
 4. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
 5. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
- a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
 - b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
 - c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Tujuan 2 yaitu :

- 2.1 Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
1. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase kebugaran Jasmani;
 - b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
 2. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
 - b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
 - c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.

3. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah pelaku industri olahraga;
 - b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.

Tujuan 3 yaitu :

- 3.1 Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi. Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
 - a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan; c. Tingkat efektivitas organisasi.
 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
 - a. Opini BPK "WTP";
 - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
 - c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
 3. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan;
 - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pengembangan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, dapat ditelaah sebagai berikut :

1. Pengembangan Bidang Pariwisata

- a. Mengembangkan daya tarik wisata lain selain Candi Borobudur;
- b. Mewujudkan Daya Tarik Wisata yang berdaya saing, laku jual dan banyak dikunjungi wisatawan;
- c. Mengembangkan Desa Wisata untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong ekonomi lokal
- d. Mengembangkan Daya Tarik Wisata dengan tema Candi

2. Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Mendorong tumbuhnya wirausahawan muda
2. Terkat dengan kurangnya sarana dan prasarana olahraga , bekerjasama dengan desa untuk mengoptimalkan pemanfaatana balai desa / TEA (tempat Evakuasi Akhir) / gedung serbaguna sebagai sarana olahrgaaga alternatif.
3. Bekerjasama dengan induk olahraga di dalam pembinaan atlet berbakat.
4. Mengupayakan kerjasama dengan klub olahraga / dunia usaha / pencipta olahraga (Komunitas) untuk menyelenggarakan event – event olahraga.
5. Mensinergikan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata (sport tourism) untuk menggairahkan industri pariwisata dan menggairahkan dunia olahraga.
6. bebas untuk bermain, taman serta pengelolaan manajemen yang terus ditingkatkan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Isu strategis yang dapat diangkat pada periode 2014-201 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian;
2. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas yang disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat;
3. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda;
4. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga;

5. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga, hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus;
6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan di bidang olahraga masih sangat terbatas;
7. Rendahnya kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang (Length of Stay);
8. Masih sedikitnya produk-produk industri yang dipasarkan di sekitar Daya Tarik Wisata;
9. Belum optimalnya kemitraan pariwisata
10. Rendahnya daya saing obyek wisata milik pemda

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang telah disesuaikan dengan Visi Misi Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memiliki Visi:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI
KABUPATEN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING DAN
BERWAWASAN BUDAYA UNGGUL DAN BERPRESTASI”**

Daya saing bermakna kemampuan untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal diantara lainnya sebagai suatu pesaing didalam suatu lingkungan, dapat diartikan bahwa pariwisata di Kabupaten Magelang harus dapat menjadi unggulan diantara wisata-wisata di kabupaten lainnya dengan segala keunggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat pada khususnya.

Berwawasan budaya diartikan cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya . Bahwa dalam mengembangkan pariwisata , masyarakat tidak boleh melupakan adat budaya yang dimiliki dan senantiasa mengembangkan budaya tersebut agar tetap lestari dan semakin dikenal oleh dunia.

Unggul bermakna Pelayanan, pembinaan generasi muda dan olahraga diarahkan pada terbentuknya pribadi yang mandiri dengan mempertimbangkan spesifikasi kompetensi individual serta tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergi dalam sebuah komunitas, dengan tebaran pelayanan yang merata menjangkau seluruh warga di segenap penjuru wilayah Kabupaten Magelang. Unggul juga dimaksudkan bahwa setiap penyelenggaraan, pembinaan pemuda dan

olahraga senantiasa dihadapkan ke depan agar mampu bersaing di kancah regional, nasional, maupun internasional.

Berprestasi berarti Segala hal yang dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan dengan mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh.

Penjelasan :

- Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing dan berprestasi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
- Mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD serta pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat.

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magelang, memiliki beberapa Misi, yaitu:

1. Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten tujuan wisata kualitas unggulan.
2. Mengembangkan kualitas Obyek Wisata sehingga laku jual dengan mutu pengelolaan semakin professional.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
4. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
5. Meningkatkan kepeloporan, peran serta dan prestasi yang mendukung pengembangan kreatifitas, ketrampilan dan kewirausahaan pemuda.
6. Meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dan sasaran merupakan alat yang dipergunakan untuk dapat mencapai visi dan misi, oleh sebab itu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai Berikut:

Tujuan

1. Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah.
2. Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Kesempatan Berolah Raga, dan berprestasi.
3. Terwujudnya Daya Tarik Wisata yang layak jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata pada khususnya.
5. Terwujudnya kepariwisataan yang berbasis budaya dan masyarakat lokal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan pengelolaan Daya Tarik Wisata
7. Terwujudnya sarana prasarana olahraga

Sasaran

1. Semakin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
2. Bertambahnya kunjungan wisata
3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
4. Jumlah organisasi pemuda.
5. Jumlah organisasi olah raga.

6. Jumlah kegiatan kepemudaan.
7. Jumlah kegiatan olah raga
8. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta);
9. Lapangan olah raga.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang untuk periode tahun 2014 – 2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Untuk menentukan strategi tersebut dilakukan dengan metode SWOT sebagai berikut :

Kekuatan (*Strength*)

1. Icon dan Image “Borobudur” sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia sangat kuat, berskala internasional.
2. Aksesibilitas sangat mudah (jaringan jalan darat-dan transportasi udara).
3. Melimpahnya sumber daya air, terletak dalam catchment area 3 gunung (merapi-merbabu-sumbing).
4. Semangat dari Pemda untuk merencanakan pengembangan wisata.
5. Dukungan dari tokoh masyarakat, Pemda, bisnis dll

Kelemahan (*Weakness*)

1. Tidak punya bargaining position yang kuat dalam pengelolaan Borobudur.
2. Keterbatasan SDM Pariwisata.
3. Keterbatasan Amenitas (Home Stay, rumah makan, Biro Perjalanan Wisata).
4. Pemasaran belum kuat.
5. Perencanaan dan pengembangan potensi budaya dan pariwisata masih kurang.
6. Pelayanan pengelola obyek belum maksimal
7. Belum optimalnya peran masyarakat dalam sadar wisata.

Peluang (*Opportunity*)

1. Menarik dan menyebarkan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Borobudur ke destinasi daya tarik lainnya.
2. Meningkatkan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Borobudur-Mendut-Pawon.
3. Pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur-Mendut-Pawon.
4. Pengembangan desa wisata di sekitar Merapi-Merbabu-Sumbing, dengan sekmen wisata minat khusus (sport, hobby fotografer, dll).
5. Pengembangan potensi ekonomi kreatif.
6. Kerjasama lintas daerah dan organisasi guna mewujudkan destinasi wisata menjadi layak jual.
7. Perkembangan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap program promosi.
8. Menciptakan kegiatan untuk peningkatan pembinaan, peningkatan pemasyarakatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

9. Fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi peningkatan kepeloporan, peranserta dan prestasi yang mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan pemuda

Tantangan (*Threat*)

1. Potensi pariwisata local "dijual" oleh daerah lain (Borobudur)
2. Beberapa destinasi wisata yang belum dikenal oleh masyarakat.
3. Tidak seimbang antara pertumbuhan atau perkembangan kondisi destinasi dengan kebutuhan wisatawan.
4. Bahaya ancaman erupsi merapi.
5. Persaingan program dengan Kota Magelang dan Yogyakarta.

Strategi

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM).
3. Perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah.
4. Optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan obyek wisata menjadi pendapatan asli daerah.
5. Peningkatan manajemen pengelolaan di destinasi wisata
6. Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas.
7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran dan promosi
8. Pengembangan amenities (Hotel, restoran, Biro Perjalanan Wisata (BPW dll).
9. Membentuk kelembagaan (Pokdarwis)
10. Memanfaatkan kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang terdiri atas :

1. Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi.
2. Pengembangan Saujana alam lembah Merapi – Merbabu.
3. Pengembangan wisata Borobudur.
4. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
5. Penguatan kesadaran wisata.
6. Peningkatan ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.
7. Penguatan kemitraan usaha pariwisata.
8. Optimalisasi organisasi kepariwisataan dan masyarakat.
9. Meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program dibidang Pariwisata.
10. Meningkatnya kepeloporan, peranserta, dan prestasi yang mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
11. Meningkatnya layanan pembinaan, pemasyarakatan, serta penyediaan sarana prasarana olahraga.
12. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat, dan sector pariwisata dapat menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Lama tinggal wisatawan dapat menjadi lebih lama apabila atraksi (daya tarik wisata), amenities (sarana dan prasarana), serta aksestabilitas berkualitas.
14. Peningkatan peran pemuda dalam ekonomi masyarakat dengan wirausaha muda di berbagai bidang terutama di sektor pariwisata.

15. Memanfaatkan Pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mengkonsolidasikan kebudayaan, infrastruktur, perilaku, dan ekonomi. Dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat akan mempercepat tercapainya Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera, maju, dan amanah.
16. Generasi muda perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan agar menjadi wirausaha muda yang dapat membuka lapangan kerja.
17. Sarana olahraga yang terbatas dapat disiasati dengan membuka ruang terbuka hijau untuk kepentingan olahraga rekreasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategis dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2014-2019), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten magelang 2014-2019.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. Pertama, Program dan kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas managerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan seksi. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan SKPD dan kewajiban sebagai SKPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD atau dalam hal ini Urusan Pilihan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 adalah :

A. Urusan pada semua SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
- 5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.
- 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) meliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pembangunan Gedung Rapat / Pembangunan Gudang
- 7) Pelatihan Kalangan Sendiri
- 8) Sharing/Kajian Manajemen Kepegawaian dan Pengelolaan Keuangan
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Renja SKPD
- 2) Penyusunan Renstra SKPD

5. Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos.

6. Program pengembangan Pemasaran pariwisata

- 1) Pameran Promosi Pariwisata Nasional
- 2) Pembuatan Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event, Buku Paket Wisata
- 3) Pembuatan bahan Informasi Wisata
- 4) Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik
- 5) Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama dengan Pelaku Wisata
- 6) Roadshow promotion
- 7) One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)
- 8) Java Promo
- 9) Festival Kuliner, Bazaar dan Pameran
- 10) Penyelenggaraan Informasi TIC

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Penataan Lingkungan Obyek Wisata
- 2) Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata
- 3) Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass
- 4) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass
- 5) Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata
- 6) Penyusunan Study Kelayakan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata (Daya Tarik Wisata) Ketep Pass
- 7) Penyusunan FS/DED/UPL/UKL Daya Tarik Wisata

- 8) Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategi Pariwisata
- 9) Penataan Daya Tarik Wisata Ketep Pass
- 10) Penataan Lingkungan Daya Tari Desa
- 11) Pengelolaan Obyek Wisata
- 12) Pengelolaan Daya Tarik Wisata
- 13) Penyusunan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
- 14) Penyusunan Study Kelayakan Obyek Wisata Ketep Pass
- 15) Penyusunan Study Kelayakan Daya Tarik Wisata

8. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
- 2) Pemilihan Duta Wisata
- 3) Penyusunan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan
- 4) Pengembangan, monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata PNPM Mandiri + DMO Borobudur
- 5) Pengembangan monitoring dan evaluasi Binaan Desa Wisata
- 6) Pelatihan SDM Bidang Sarana dan Usaha Jasa Wisata
- 7) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

9. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

- 1) Pelatihan manajemen OSIS
- 2) Fasilitasi kegiatan Pramuka
- 3) Upacara hari besar nasional
- 4) Rakor Kepemudaan

10. Program Peran Serta Kepemudaan

- 1) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- 2) Lomba tata cara upacara bendera (TUB) dan baris berbaris (BB)
- 3) Seleksi, pembentukan dan penetapan PASKIBRAKA
- 4) Jambore pemuda dan pengiriman bakti pemuda antar propinsi

5) Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda

11. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

12. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- 1) Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- 2) Pengembangan olahraga rekreasi
- 3) Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) SD, SMP, SLTA
- 4) Pembinaan dan pengahargaan olahraga prestasi siswa
- 5) Kejuaraan daerah pelajar
- 6) Gerak jalan 28 km Tingkat Provinsi / Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- 1) Peningkatan mutu manajemen organisasi masyarakat pemuda dan olahraga.
- 2) Sarana prasarana dan operasional pemeliharaan stadion.
- 3) Sarana fasilitasi klub olahraga pelajar Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan RPJMD. Pada bagian ini yang menjadi titik tekan adalah indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun gambaran tersebut tertuang dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
					1	2	3	4	5	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang semakin meningkat	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolahraga	Jumlah Organisasi Pemuda	Kelompok		24	25	26	26	27
			Jumlah Organisasi Olahraga	kelompok		30	32	33	35	36
			Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg		17	17	18	18	19

			Jumlah Kegiatan Olahraga	keg		24	24	24	24	24
			Lapangan Olahraga	Permil		0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Kunjungan wisata	Org	4.058.921	4.261.867	4.474.960	4.698.708	4.933.644	5.180.326
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	5.57	5,83	6,10	6,36	6,63	6,89

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis edisi Penyesuaian sesuai OPD baru Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar.

Kota Mungkid, 2017
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
SEKRETARIS



IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19701201 199003 1 003

